


## ABSTRAKSI

Lalu lintas merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaturan terkait lalu lintas yang paling utama ialah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang ini ialah mengenai kendaraan dengan hak utama. Konvoi komunitas motor yang mana dalam fakta di lapangan menerobos rambu lalu lintas dengan izin dari POLRI seringkali dianggap sebagai konvoi dengan hak utama sebagai mana diatur dalam UU LLAJ. Selain itu dalam konvoi komunitas motor tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara konvoi yang mendapat pengawasan dari POLRI. Dari latar belakang tersebut dapat ditarik dua rumusan masalah, yaitu Apakah pelanggaran lalu lintas oleh konvoi komunitas motor dengan hak utama merupakan perbuatan melawan hukum? Lalu bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas oleh konvoi komunitas motor dengan hak utama?

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa konvoi yang dimaksud dalam ketentuan UU LLAJ ialah konvoi untuk kepentingan tertentu, dimana kepentingan tersebut memerlukan penanganan segera. Sedangkan konvoi komunitas motor bukan merupakan konvoi yang memerlukan penanganan segera. Izin yang diberikan oleh POLRI kepada konvoi untuk menerobos rambu lalu lintas sendiri meskipun cacat substansi karena bertentangan dengan ketentuan dalam UU LLAJ, masih dianggap sah selama belum ada pembatalan. Adapun jika dalam konvoi tersebut terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara konvoi sebagai pelaku, yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana hanya pengendara konvoi yang terlibat kecelakaan dengan sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang.

**Kata Kunci : *Konvoi Komunitas Motor, Hak Utama, Lalu Lintas***



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Mengubah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);**
- Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);**
- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);**
- Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);**
- Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 209 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);**
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas;**
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;**